



## Efektivitas Prinsip 3R dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal)

Dandi Putra Bintang<sup>1\*</sup>, Arief Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : [dandibintang9@gmail.com](mailto:dandibintang9@gmail.com), [ariefwahyudi@unimed.ac.id](mailto:ariefwahyudi@unimed.ac.id)

**Abstract** This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2021 in waste management in Tanjung Selamat Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, and to identify factors influencing the success and failure of the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principle in the area. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects included Village Officials, Community Self-Help Groups (KSM), and residents of Tanjung Selamat Village. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the 3R principle in Tanjung Selamat Village has not been running optimally and still faces various obstacles. The effectiveness of waste management through the 3R approach is hampered by low community participation, limited facilities and infrastructure, weak supervision and law enforcement, and uneven socialization. However, several factors support the successful implementation of the 3R principle, such as the existence of continuous socialization and education activities, active involvement between the village government and local communities, the provision of supporting facilities, and the implementation of recycling programs by community groups. This study recommends increasing community participation, strengthening inter-agency coordination, and expanding outreach to ensure more effective and sustainable implementation of the 3R principles at the village level.

**Keywords:** 3R Principles, Community Participation, Recycling, Regional Regulations, Waste Management

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dalam pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi Perangkat Desa, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta warga masyarakat Desa Tanjung Selamat. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Efektivitas pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum, dan kurang meratanya sosialisasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan prinsip 3R, seperti adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan, keterlibatan aktif antara pemerintah desa dan komunitas lokal, penyediaan fasilitas penunjang, serta pelaksanaan program daur ulang oleh kelompok masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran serta masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta perluasan jangkauan sosialisasi agar prinsip 3R dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

**Kata Kunci:** Daur Ulang, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Prinsip 3R

### 1. PENDAHULUAN

Saat ini banyak sekali pengelolaan sampah di Indonesia yang hanya dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang. Paradigma ini seringkali menyebabkan beban tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi sangat berat, sehingga memerlukan lahan yang relatif luas. Hal ini juga diimbangi dengan jumlah TPA yang sedikit, yang justru tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang semakin melonjak. Fenomena ini umumnya

banyak terjadi di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah seperti ini akan mempengaruhi kesehatan lingkungan di sekitar TPA (Ramadhan). Sampah yang hanya dibuang dan ditumpuk di TPA akan menghasilkan gas metana dan air limbah yang akan mempengaruhi kualitas udara dan kualitas air di daerah sekitar TPA. Selain itu, fenomena ini juga akan menyebabkan keterbatasan lahan, yang pada akhirnya membuat masyarakat berpikir untuk membuang sampah sembarangan (Sukmawati, 2021).

Pengelolaan sampah meliputi penggunaan dan pembuangan sarana dan prasarana, termasuk penempatan sampah pada wadah bebas, proses pengumpulan sampah, pemindahan dan pengangkutan sampah, serta pengelolaan sampah hingga ke tempat pembuangan akhir. Namun, dalam penerapannya pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pengelolaan sampah yang efektif, sehingga menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat (Kanda, 2024).

Untuk menangani persoalan dalam permasalahan tersebut pemerintah telah menerapkan skema baru terkait pengelolaan sampah dengan pengembangan elaborasi prinsip dasar 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah di sumber dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola secara profesional. Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) adalah pendekatan penting dalam pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara menghindari penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan minimal. Contohnya termasuk menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. *Reuse* merupakan penggunaan kembali barang yang masih berfungsi. Seperti botol plastik bekas yang dapat digunakan berkali-kali. *Recycle* merupakan suatu proses mendaur ulang atau mengolah kembali bahan bekas menjadi produk baru (Junaidi, 2023).

Dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 7 mengatur tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah dengan tujuan menciptakan sistem yang efektif dan terintegrasi. Tugas pemerintah daerah mencakup perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas pengolahan sampah, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 juga mengatur tentang bank sampah yang berfungsi sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R.

Pada Pasal 6 dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 juga mengatur tentang sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang sejalan dengan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 16 membagi pengelolaan sampah domestik menjadi dua bagian, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada berbagai sumber sampah seperti rumah tangga, komersial, fasilitas umum, dan sebagainya. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ke TPA, pengolahan sampah dan pembuangan akhir.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, beberapa daerah di kabupaten deli serdang terutama di Desa Tanjung Selamat belum secara optimal menjalankan peraturan tersebut, seperti dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban pengurangan sampah dari sumbernya, banyak masyarakat di Desa Tanjung Selamat tersebut belum sepenuhnya menyadari pentingnya memilah sampah dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif.

Desa Tanjung Selamat memiliki kelompok masyarakat yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengadakan kegiatan bersih-bersih dan kampanye daur ulang. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tanjung Selamat dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa Tanjung Selamat, yang berfungsi mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan membantu merealisasikan prinsip 3R. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tanjung Selamat juga menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah program bersih-bersih lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif warga desa. Program ini biasanya dilaksanakan secara berkala di area-area strategis desa, seperti jalan utama, pasar tradisional, dan fasilitas umum lainnya.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, beberapa permasalahan masih muncul dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Meskipun terdapat beberapa fasilitas seperti bank sampah yang bertujuan untuk mendukung prinsip 3R, tidak semua masyarakat di Desa Tanjung Selamat mengetahui atau memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Selain itu, banyak warga yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tanpa melibatkan diri dalam upaya pengurangan sampah atau pemilahan sampah yang dapat didaur ulang. Kurangnya pengawasan

dari Pemerintah Daerah juga semakin mempengaruhi efektivitas prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal.

Permasalahan lain yang muncul dalam menjalankan efektivitas prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat adalah infrastruktur pengelolaan sampah yang belum lengkap untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat masyarakat desa, meskipun beberapa fasilitas seperti bank sampah telah tersedia di Desa Tanjung Selamat, namun fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan transportasi sampah masih kurang efisien menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Desa Tanjung Selamat juga masih banyak area yang belum memiliki tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik, sehingga prinsip *reduce, reuse, recycle* sulit untuk diterapkan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait permasalahan Efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah telah menjadi pembahasan kompleks, peneliti melihat dan tertarik mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut yang terjadi di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, yang telah dipaparkan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Efektivitas prinsip 3R dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat dengan judul penelitian: “Efektivitas Prinsip 3R Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal. Pendekatan deskriptif dipilih karena berfokus pada pemahaman dan pemecahan masalah yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana praktik pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang diterapkan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Pemilihan Desa Tanjung Selamat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan isu yang diangkat, yaitu meningkatnya volume sampah rumah tangga dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaannya.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat desa, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta warga yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Pengumpulan data meliputi data primer (hasil observasi dan wawancara lapangan) dan data sekunder (berasal dari dokumen, peraturan, serta literatur yang relevan). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan dukungan pedoman wawancara terstruktur dan alat dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mendukung validitas penelitian, digunakan definisi operasional guna mengukur indikator seperti pemahaman masyarakat terhadap konsep 3R, pelaksanaan regulasi, kesadaran lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Melalui desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pengelolaan sampah berbasis lingkungan di tingkat desa.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada masa yang lalu wilayah Tanjung Selamat merupakan kebun teh yang disekitarnya masih terdapat beberapa yaitu sebagai berikut : Kampung La Mente, Kampung Tampok, Kampung Kuala, Kloni Satu, Kloni Dua dan Kampung Pokok Pinang. Nama kebun teh diatas ialah kebun belawan state karena ditengah tengah kebun tersebut aliran sungai belawan.

Adapun nama Tanjung Selamat didapatkan dari narasumber yaitu orang orang tua yang masih hidup sekarang. Mereka menerangkan bahwasanya dahulu ada tumbuh bunga tanjung di tepi sungai belawan, namun anehnya pohon tersebut tetap berdiri tegak dan tidak rusak walaupun sudah beberapa kali dilanda oleh banjir yang cukup besar yang telah menghancurkan pohon-pohon besar lain yang ada disekitarnya bunga tanjung tersebut. Karena memperhatikan dan melihat fenomena langka tersebut, maka tokoh tokoh masyarakat pada saat itu bermusyawarah dan sepakat untuk memutuskan menamai kampungnya menjadi kampung tanjung selamat (yang artinya pohon bunga tanjung yang selamat dari banjir).

Kemudian pada Tahun 1979 sebagian wilayah kampung telah bergabung dengan kota madya Medan (tepatnya wilayah batas sungai belawan yang sekarang menjadi kelurahan tanjung selamat kecamatan medan tuntungan). Dan Kampung tanjung selamat pun berubah menjadi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

#### **Keadaan Geografis**

Desa Tanjung Selamat memiliki luas wilayah 455,5 Ha yang terbagi dalam 10 (Sepuluh) lingkungan. Letak geografis dan batas wilayah Desa Tanjung Selamat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Belawan Kelurahan Tanjung Selamat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tuntungan Desa Sei Beras Sekata.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan Kelurahan Tanjung Selamat.

### **Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Selamat**

Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Selamat terdiri dari beberapa susunan tata kerja, yaitu Kepala Desa sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan strategis, Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa untuk membantu administrasi pemerintahan, dan Kadus (kepala dusun) yang menjalankan pemerintahan di tingkat dusun dan membantu kepala desa. Selain itu, terdapat juga Kasi (kepala seksi) yang membidangi urusan-urusan tertentu dan Kaur (kepala urusan) yang menangani tugas-tugas administratif dan teknis.

### **Kependudukan**

Dalam menentukan subjek penelitian, diperlukan data dari subjek yang relevan. Oleh karena itu, peneliti memperoleh data kependudukan melalui sekretaris lurah. Data yang tertera peneliti cantumkan berdasarkan beberapa kategori yaitu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama, berdasarkan etnis dan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	1.376	3261
2.	Perempuan	434	3651
<b>Jumlah</b>			<b>6912</b>

Sumber: Sekretaris Desa Tanjung Selamat, 2025

Adapun Distribusi penduduk berdasarkan etnis suku menunjukkan bahwa etnis suku Padang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.517 orang (36,4%), diikuti oleh etnis suku Melayu 1.315 orang (19,0%), Jawa 1.024 orang (14,8%), Batak 984 orang (14,2%), Mandailing 324 orang (4,7%), Aceh 242 orang (3,5%), Karo 136 orang (2,0%), dan Sunda 9 orang, serta 361 orang lainnya (5,2%), dari total penduduk sebanyak 6.912 orang, menunjukkan keragaman latar belakang etnis yang berbeda-beda.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Suku

No	Etnis Suku	Jumlah
1.	Melayu	1.315
2.	Jawa	1.024
3.	Aceh	242

4.	Karo	136
5.	Mandailing	324
6.	Batak	984
7.	Sunda	9
8.	Padang	2.517
10.	Lainnya	361
<b>Jumlah</b>		<b>6912</b>

Sumber: Sekretaris Desa Tanjung Selamat, 2025

Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, yaitu sebanyak 2.559 orang (37,0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Selain itu, jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (Diploma IV/Strata I ke atas) adalah sebanyak 674 orang (9,8%), yang terdiri dari 280 orang (4,1%) dengan Diploma IV/Strata I, 95 orang (1,4%) dengan Strata II, dan 19 orang (0,3%) dengan Strata III. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ini dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Dengan demikian, informasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

### **Reduksi Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai pemahaman warga Desa Tanjung Selamat terkait pemahaman Prinsip 3R dalam pengurangan dalam penggunaan kantong plastik oleh masyarakat di Desa Tanjung Selamat, Bapak Sapi'i Adintana selaku Kepala Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini masyarakat kita belum sepenuhnya beralih dari penggunaan kantong plastik, namun sudah mulai banyak masyarakat yang mencoba meninggalkan penggunaan kantong plastik dan beralih pada kantong belanja, jadi mengurangi pemakaian kantong plastik yang biasanya digunakan sekali pakai saja”. (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan Menurut Bapak Ardhika, S.E selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan:

“Untuk saat ini jika dilihat masih sebagian yang sudah beralih pada kantong belanja, hal itu mungkin karena kantong plastik masih menjadi alternatif termudah ya dan juga lebih simpel.” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait apakah ada inisiatif masyarakat untuk menggunakan kembali botol plastik atau wadah makanan di Desa Tanjung Selamat, Bapak Sapi'i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini masyarakat kita di desa ini sudah mulai banyak yang menggunakan wadah makanan atau minuman yang bukan hanya sekali pakai tetapi bisa digunakan terus menerus.” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Menurut Bapak Hariono selaku Sekretaris Pemerintahan Desa Tanjung Selamat mengatakan:

“Saat ini masyarakat desa kita dalam menggunakan kembali botol minuman atau wadah makanan udah lebih baik, artinya siap pakai tidak langsung dibuang begitu saja, tapi bisa dipakai lagi.” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan menurut Bapak Ardhika, S.E selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan :

“Saya pikir jawabannya sama dengan yang sebelumnya masih sebagian juga yang sudah berinisiatif menggunakan wadah yang bukan hanya sekali dipakai, sebagian lagi masih menggunakan wadah yang hanya sekali pakai setelah itu langsung dibuang” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait Apakah terdapat fasilitas atau program daur ulang di Desa Tanjung Selamat, Bapak Sapi'i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat mengatakan :

“Untuk fasilitas terdapat fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah walaupun belum menyeluruh, untuk program daur ulang saat ini kita udah ada dan dibantu oleh KSM Desa Tanjung Selamat dalam pelaksanakannya.” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan menurut Bapak Ardhika, S.E selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan :

“Untuk Fasilitas pengelolaan sampah di desa kita sudah ada dan untuk program daur ulang juga ada apalagi ini salah satu program KSM dengan Pemerintah Desa” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait seberapa efektif sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan peraturan tersebut, Bapak Sapi'i Adintana selaku Kepala Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

“Saya pikir belum sepenuhnya efektif walaupun telah dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang dibantu oleh komunitas swadaya masyarakat desa tanjung selamat, masyarakat desa kita masih tetap ada yang membuang sampah yang bukan pada tempatnya.” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Menurut Bapak Ardhika, S.E selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa :

“Mengenai Sosialisasi terkait peraturan tersebut untuk sekarang jika dilihat dari timbulan sampah di TPA Desa Tanjung Selamat, saya pikir cukup efektif walaupun pastinya masih ada terdapat kekurangan. Tapi dilihat dari timbulan sampah di TPA dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan sekitar sekitar 5% sampai 10%.” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Sedangkan menurut ibu Asmawati selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa:

“Saya pribadi merasa udah cukup efektif ya dan masyarakatnya juga udah banyak yang paham mengenai isi ataupun tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Apalagi kita selaku KSM juga kerja sama dengan Pemerintah Desa untuk buat Spanduk tentang Perda itu di titik yang banyak tumpukan sampahnya” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait apakah pemerintah daerah menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung efektivitas Prinsip 3R, seperti pemilahan tempat sampah, bank sampah, atau fasilitas daur ulang di Desa Tanjung Selamat, Bapak Sapi'i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat menyatakan:

“Beberapa fasilitas telah disediakan, namun masih kurang dikarenakan desa tanjung selamat cukup luas, jadi fasilitasnya masih kurang seperti fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah maupun fasilitas daur ulang sampah.” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan menurut Bapak Ardhika, S.E selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa :

“Untuk fasilitas seperti pemilahan sampah, bank sampah maupun fasilitas daur ulang udah ada disediakan pemerintah daerah” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait Seberapa efektif penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah, Bapak Sapi'i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa :

“Belum sepenuhnya efektif karena belum membuat efek jera bagi pelanggar.”

(Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan menurut Bapak Hariono selaku Sekretaris Pemerintahan Desa Tanjung Selamat mengatakan:

“Belum sepenuhnya efektif karena belum membuat efek jera bagi pelanggar.”

(Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat, Bapak Sapi'i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat menyatakan:

“Peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah prinsip 3R ini bisa dikatakan masih sebagian warga yang menjalankan, seperti mengurangi pemakaian plastik dan memakai kembali wadah atau barang yang bukan hanya sekali pakai saja” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Menurut Bapak Ardhika, S.E selaku Pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa :

“Peran masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, dari segi mengurangi sampah, memakai kembali barang yang masih bisa digunakan kembali dan mendukung program daur ulang untuk saat ini sudah mulai banyak masyarakat kita yang mulai menerapkan skema pengelolaan sampah tersebut, meskipun belum keseluruhan ya karena pastinya tetap ada saja masyarakat yang acuh tak acuh atau masih minim lah kepeduliannya terhadap pengelolaan sampah.” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Sedangkan menurut Ibu Asmawati selaku pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa:

“Peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah dengan prinsip 3R saya lihat masih perlu evaluasi lagi lah, karena untuk mendukung program prinsip 3R itu perlu adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang baik. Sementara masih ada beberapa pelanggar yang membuang sampah yang bukan pada tempat nya padahal pemerintah desa sendiri udah menyiapkan fasilitas pembuangannya.” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait Seberapa tinggi kesadaran masyarakat warga Desa Tanjung Selamat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan prinsip 3R, Bapak Sapi'i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat menyatakan:

“Kesadaran masyarakat kita belum bisa dikatakan baik, mengingat belum semua masyarakat kita mau melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R tadi”. (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan menurut Bapak Ardhika, S.E selaku pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa:

“Untuk mengukur seberapa tinggi kesadaran masyarakat kita dari yang ikut berpartisipasi dalam program program kebersihan lingkungan dan gotong royong yang telah dilaksanakan, kesadaran masyarakat belum bisa dikatakan tinggi karena yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut masih sebagian masyarakat.” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait Faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan prinsip 3R , Bapak Sapi’i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat menyatakan:

“Saya kira ada beberapa faktor yang bisa jadi penghambat dalam pelaksanaan prinsip 3R ini, seperti partisipasi masyarakat yang rendah bisa menjadi faktor utama, kemudian, fasilitas yang terbatas juga menjadi penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan prinsip 3R tadi.” (Wawancara ini dilakukan pada 13 Mei 2025)

Sedangkan menurut Bapak Ardhika, S.E selaku pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa:

“Pastinya ada banyak sekali faktor penghambat, tetapi faktor utama tentu adalah kesadaran masyarakat kita, bahwa memang pentingnya pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dengan berpartisipasi menjalankan prinsip 3R.” (Wawancara ini dilakukan pada 19 Mei 2025)

Selanjutnya penulis bertanya terkait Apakah dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2021 membantu penurunan volume sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Tanjung Selamat, Bapak Sapi’i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat menyatakan:

“Saya pikir ya, dari tahun ke tahun kami melihat volume sampah mulai mengalami penurunan sejak perda tersebut mulai diperlakukan, untuk lingkungan juga telah mulai mengalami peningkatan kebersihan.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Sapi’i Adinata selaku Kepala Desa Tanjung Selamat, Bapak Ardhika, S.E selaku pengurus Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa:

“Betul, setelah Perda tersebut diperlakukan walaupun tidak secara signifikan tapi volume sampah mengalami penurunan sedikit demi sedikit dan lingkungan Desa mulai lebih bersih.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian terhadap 4 orang warga Desa Tanjung Selamat sebagai narasumber terkait pengelolaan sampah dalam kesehariannya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap warga terkait apakah mereka sudah beralih menggunakan tas belanja kain daripada kantong plastik?. Pertanyaan ini penulis ajukan kepada 4 orang warga Desa Tanjung Selamat Arintonang sebagai warga Desa Tanjung Selamat yaitu, Devi Arintonang (38 tahun), Lamria Sianiar (35 tahun), Sri Wahyuni (31 tahun), Muhammad Rizal (29 tahun), mereka mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang masih pakai kantong plastik, karena kalau menggunakan tas belanja lebih ribet karena harus dibawa kemana-mana ya, jadi misalpun kalau belanjakan nantinya bakal dikasih kantong plastik.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan apakah mereka memiliki inisiatif untuk menggunakan kembali botol plastik atau wadah makanan, Ibu Devi Arintonang mengatakan:

“Kalau menggunakan kembali pasti ya, karena kami ibu-ibu kalau untuk wadah minuman dan makanan, kami selalu pakai kembali.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Sedangkan menurut Ibu Lamria Sianipar selaku warga Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

“Iya betul, botol plastik gak langsung saya buang biasanya saya kumpulin, nanti bisa untuk dijual lagi hitung hitung buat tambahan, untuk wadah makanan juga, kalau ada bekas beli makanan, saya gak langsung buang tuh, selalu saya simpan buat tempat perbumbuan didapur saya atau bisa juga dijual lagi.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan apakah mereka mengetahui adanya fasilitas atau program daur ulang di Desa Tanjung Selamat, Ibu Devi Arintonang mengatakan:

“Untuk Fasilitas atau program daur ulang saya tau, namun untuk sekarang belum terlalu memanfaatkan, seperti fasilitas dan program daur ulangan letak nya dekat dengan kantor desa sementara lumayan jauh juga dari rumah.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Sedangkan menurut Ibu Lamria Sianipar selaku warga Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

Kalau soal program daur ulang atau bank sampah di desa ini, saya pernah dengar sih, katanya ada tempat buat ngumpulin sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan kayak botol plastik, kertas, sama kardus. Tapi jujur aja, saya sendiri belum pernah ikut atau manfaatin program itu. Soalnya belum tau persis caranya gimana, harus dikumpul di mana, terus kapan jadwalnya. Kadang juga nggak ada yang ngasih info lebih lanjut ke masyarakat. Jadi ya banyak yang belum paham.”

(Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan apakah mereka mengetahui adanya fasilitas atau program daur ulang di Desa Tanjung Selamat, Ibu Devi Aritonang mengatakan:

“Saya pernah ikut sosialisasinya yang dilaksanakan di kantor desa mengenai Peraturannya jadi bisa dikatakan sedikit paham mengenai itu. Untuk sosialisasinya saya rasa belum terlalu efektif karena hanya sebagian masyarakat yang menghadirinya jadi belum semua tau terkait peraturannya, jadi masih banyak pastinya yang belum bisa menerapkan pengelolaan sampah yang baik.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Sedangkan menurut Sri Wahyuni selaku warga Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

“Saya pernah dengar, tapi saya sendiri belum pernah ikut langsung, katanya sih bisa tukar sampah plastik sama uang, tapi belum pernah kesana, paling dirumah aja dulu dipilah-pilah.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan efektivitas sosialisasi tersebut, mereka mengatakan:

Saya pernah ikut sosialisasinya yang dilaksanakan di kantor desa mengenai Peraturannya jadi bisa dikatakan sedikit paham mengenai itu. Untuk sosialisasinya saya rasa belum terlalu efektif karena hanya sebagian masyarakat yang menghadirinya jadi belum semua tau terkait peraturannya, jadi masih banyak pastinya yang belum bisa menerapkan pengelolaan sampah yang baik.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terkait apakah mereka merasa bahwa pemerintah daerah menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang baik, seperti pemilahan tempat sampah atau bank sampah, mereka mengatakan:

Sejauh ini saya merasa pemerintah daerah sudah menyediakan beberapa fasilitas seperti pemilihan sampah dan bank sampah meskipun jumlahnya masih terbatas, tapi saya rasa itu udah cukup baik.”(Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terkait peran mereka dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R dan bagaimana keterlibatannya dalam proses pengelolaan sampah, mereka mengatakan:

“Selama ini sih saya masih dari rumah aja, belum terlalu ikut kegiatan desa. Tapi saya ngajarin anak-anak buang sampah pada tempatnya, terus misah-misahin sampah yang bisa dibakar sama yang enggak. Kalau bisa dikompos, saya taruh di tanaman. tapi kalau program dari desa, saya belum pernah diajak langsung, jadi belum terlibat langsung.”(Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terkait faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan prinsip 3R di Desa, seperti pemilahan tempat sampah atau bank sampah, Bapak Muhamad Rizal mengatakan:

“Saya pikir faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar pengelolaan sampah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.”(Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

Sedangkan menurut Sri Wahyuni dan Ibu Lamria Sianipar selaku warga Desa Tanjung Selamat mengatakan bahwa:

“Menurut saya hal yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan prinsip 3R, seperti yang saya katakan diawal jumlah fasilitas yang terbatas pasti menjadi faktor utama ya, kemudian kurangnya kemauan masyarakat untuk mau berpartisipasi juga dapat jadi faktor penghambat.” (Wawancara ini dilakukan pada 24 Mei 2025)

## **Display Data**

**Tabel 3. Tampilan Data (*Data Display*)**

Variabel	Indikator	Kesimpulan
Efektivitas Prinsip 3R Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah	1. Pemahaman Prinsip 3R	Pemahaman warga di Desa Tanjung Selamat mengenai prinsip 3R saat ini masih rendah karena mayoritas masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip tersebut dalam pengelolaan sampah. Faktor penghambat utama adalah partisipasi masyarakat yang rendah, fasilitas yang terbatas, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun

		<p>pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah, program pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan volume sampah di TPA Desa Tanjung Selamat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat, fasilitas, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mengurangi volume sampah dengan signifikan di TPA Desa Tanjung Selamat.</p>
	<p>2. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>Dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna mendukung isi perda tersebut, seperti fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah, namun jumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah masih terbatas jumlahnya. Pemahaman masyarakat mengenai isi Perda tersebut juga masih rendah. Hal ini karena belum semua warga desa yang terjangkau oleh sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh KSM.</p>

	<p>3. Faktor Pendukung Prinsip 3R</p>	<p>Faktor yang mendukung implementasi prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah desa dan komunitas swadaya masyarakat telah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah dan prinsip 3R, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, pemerintah desa telah menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Ketiga, program daur ulang yang dikolaborasikan dengan komunitas swadaya masyarakat turut memperkuat upaya pengelolaan sampah di desa tersebut. Dengan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, implementasi prinsip 3R dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.</p>
	<p>4. Faktor Penghambat Prinsip 3R</p>	<p>Faktor penghambat prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat adalah partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Fasilitas penunjang seperti tempat pemilahan sampah dan bank sampah juga belum tersebar merata di seluruh desa. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah masih kurang efektif. Selain itu, sosialisasi terkait peraturan pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Karena itu, sangat diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang lebih banyak guna menjangkau semua warga Desa, serta pengawasan dan sosialisasi yang lebih komprehensif guna mendukung keberhasilan implementasi prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat.</p>

**Verifikasi Data**

Pemahaman masyarakat Desa Tanjung Selamat tentang prinsip 3R masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat telah dilakukan

dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, namun jumlah fasilitas masih terbatas dan pemahaman masyarakat tentang isi Perda Nomor 4 Tahun 2021 masih rendah. Faktor pendukung implementasi prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat mencakup sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah desa dan komunitas swadaya masyarakat, penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah, serta program daur ulang yang dikolaborasikan dengan komunitas swadaya masyarakat.

Meskipun demikian terdapat beberapa faktor penghambat yang harus di evaluasi seperti partisipasi aktif masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, fasilitas penunjang yang belum tersebar merata, pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif, serta sosialisasi yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang lebih banyak, serta pengawasan dan sosialisasi yang lebih komprehensif dalam mendukung keberhasilan implementasi prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat.

## **Pembahasan**

### **Efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat**

Efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat sejatinya menegaskan bahwa setiap peraturan memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai sub sistem kemasyarakatan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat. Dalam Peraturan ini dinyatakan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan sampah berbasis Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas di Desa Tanjung Selamat prinsip 3R pada pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, distribusi fasilitas yang tidak merata dan pengawasan dan penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, beberapa inisiatif telah menunjukkan hasil positif, seperti upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan komunitas lokal, penyediaan fasilitas untuk memilah sampah, serta program daur ulang yang bekerja sama dengan komunitas swadaya masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat, perluasan infrastruktur, serta

pengawasan dan sosialisasi yang lebih efektif. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah sebagai pembuat peraturan tentunya harus mampu bersikap tegas dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat. Fasilitas pendukung seperti bank sampah, tempat pemilahan sampah, dan kegiatan pengelolaan sampah lainnya dapat membantu meningkatkan efektivitas Prinsip 3R. Masyarakat sebagai sasaran peraturan tentu juga menjadi tolak ukur efektivitas suatu peraturan. Masyarakat diharapkan patuh dan taat dengan peraturan dan tata tertib pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat. Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Selamat yang mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis Prinsip 3R.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa "penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan dunia usaha". Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga menegaskan mengenai tugas pemerintah daerah meliputi:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- Menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tercipta keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus adaptif, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, teori hukum progresif menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi hukum. Selain itu, hukum juga harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai objek yang dikenai sanksi, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat.

Namun, realita implementasinya berbeda dilapangan, dalam penelitian yang dilaksanakan ditemukan bahwa hukum progresif menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai teks (*law in books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah mengedepankan prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat, namun pada implementasi di lapangan terkendala oleh rendahnya keterlibatan warga, kurang meratanya infrastruktur pengelolaan sampah, dan lemahnya pengawasan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang.**

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan melalui wawancara terhadap Pemerintah Desa, Komunitas Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Desa, dalam pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat masih perlu untuk ditingkatkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prinsip 3R adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah desa dan komunitas swadaya masyarakat telah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah dan prinsip 3R, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Kolaborasi Pemerintah Desa dan Komunitas: Melalui kolaborasi yang baik dari Pemerintah Desa dan Komunitas Swadaya masyarakat (KSM) dalam menjalankan sosialisasi dan program lainnya tentu membuat kemajuan dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R.
- Penyediaan Fasilitas: Pemerintah desa telah menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif.
- Program Daur Ulang: Program daur ulang yang dikolaborasikan dengan komunitas swadaya masyarakat turut membantu upaya pengelolaan sampah dan menurunkan volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Tanjung Selamat.

Sementara itu adapun faktor penghambat keberhasilan Prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat antara lain:

- Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif.
- Fasilitas yang Terbatas: Fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah belum tersebar merata di seluruh desa, sehingga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

- Pengawasan dan Penegakan Hukum Belum Optimal: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah masih kurang efektif, sehingga perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.
- Sosialisasi yang Belum Menjangkau Seluruh Masyarakat: Sosialisasi terkait peraturan pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Efektivitas prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan jika pemerintah desa dan komunitas swadaya masyarakat dapat meningkatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa:

- Efektivitas prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di Desa Tanjung Selamat belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif karena masih kurangnya keterlibatan masyarakat, distribusi fasilitas yang tidak merata, dan pengawasan dan penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan. Namun, beberapa inisiatif seperti sosialisasi dan edukasi, kolaborasi pemerintah desa dan komunitas swadaya masyarakat, penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan bank sampah, serta program daur ulang telah menunjukkan hasil positif.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan prinsip 3R di Desa Tanjung Selamat antara lain ialah sosialisasi dan edukasi, kolaborasi pemerintah desa dan komunitas, penyediaan fasilitas, dan program daur ulang. Sementara itu, adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan prinsip 3R adalah partisipasi masyarakat yang rendah, fasilitas yang terbatas, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal, dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan pemilihan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1).
- Aqila, A. R. (2024). Daur ulang sampah: Solusi berkelanjutan untuk mengurangi polusi dan memelihara lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 433–436.
- Aridho, A., & Ramadhan, T. (2024). Pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Perda Nomor 4 Tahun 2021. *Civic Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(1). <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5168>
- Arisona, R. D. (2018). Pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada pembelajaran IPS untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Atmanti, H. D. (n.d.). Kajian pengelolaan sampah di Indonesia. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Inklusif*.
- Bahagia, G. A., & Mutaqin, A. (2024). Klasifikasi sampah organik dan anorganik menggunakan metode neural network (CNN). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(5). <https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.11038>
- Dharma, S. (2021). Membangun kesadaran global warga negara: Studi kebijakan publik di era pandemi Covid-19. *Perspektif*, 10(1), 248–254. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4671>
- Gulo, C. E., Dian, R., & Hadi, I. K. (2022). Kajian sistem pelayanan persampahan di Kota Medan (Studi Kasus Kecamatan Medan Kota). *Jurnal Ruang Luar dan Dalam FTSP*, 4(1).
- Ibrahim, M. (2024). Analisis pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 17–24.
- Juliandi. (2023). Model pengelolaan sampah berbasis sumber dengan sistem reduce-reuse-recycle (3R) di TPS 3R Desa Baktiseraga. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 10(3), 301–307. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v10i3.50529>
- Junaidi, & Utama, A. A. (2023). Analisis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle): Studi kasus di Desa Mamak, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>
- Kanda, A. S., & Sari, C. P. (2024). Analisis permasalahan dan kebijakan penanggulangan sampah di daerah Pajajaran Kota Bandung. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i1.772>
- Lestari, L. P., Afifah, Y. N., G., B. P., Lestariningsih, W., Puspita, A. D., Gunawan, E., & Choifin, M. (2020). Pengolahan metode 4R dan bank sampah untuk menjadikan lingkungan bersih, sehat dan ekonomis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Maharja, R., Latief, A. W. L., Bahar, S. N., Gani, H., & Rahmansyah, S. F. (2022). Pengenalan pengelolaan sampah berbasis 3R pada masyarakat pedesaan sebagai upaya pengurangan timbulan sampah rumah tangga. *Jurnal Abdimas Berdaya*, 5(1). <https://doi.org/10.30736/jab.v5i01.213>
- Manik, V. L. B., Tamba, I. N., Simanullang, S. C., Aditya, F., Sihite, S., & Siregar, R. S. P. (2023). Analisis implementasi Perda Kab. Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang

- pengelolaan sampah. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 1(4). <https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v1i4.1972>
- Marlina, A., Sari, A. N., Syahira, N. A., Syafarina, P., & Bintang, R. S. (2023). Edukasi mengenai pentingnya pemilahan serta pengolahan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, 4(1).
- Mastufatul, A., Nuris, S., & Puspitasari, N. (2023). Permasalahan sampah dan sistem pengelolaan sampah Pasar Tanjung Jember. *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(2), 123–135. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v4i2.134>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Sistematika penelitian kualitatif)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Murtini, A. A., & Rahmadanik, D. (2024). Efektivitas program 3R (reduce, reuse, recycle) dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di Surabaya. *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 2(2), 224–233. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3194>
- Nurfitria, N., Nabila, N., & Mardiyah, S. (2024). Sosialisasi penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan di Kampung Panggang Kota Serang. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37481/pkmb.v4i2.776>
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Media Edu Pustaka.
- Paundan, M., Pelima, R. V., Rikwan, Fajrah, S., Fitriani, F., & Arni, F. (2023). Edukasi pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di SMP Negeri 30 Sigi. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Service*, 3(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Raharjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir (Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum)*. Kompas.
- Rahman, R. (2021). *Cara praktis penulisan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia*. Zahir Publishing.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sejati. (2009). *Pengelolaan sampah terpadu dengan system node, sub point, center point*. Kanisius.
- Sholihah, K. K. A., & Hariyanto, B. (n.d.). Kajian tentang pengelolaan sampah di Indonesia. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia*.
- Siahaan, P. G., Junaidi, & Pika, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah B3 (Studi kasus Putusan Nomor

1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4301–4314.

Situmorang, V. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>

Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sukmawati, P. D. (2021). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3R dalam upaya pengurangan jumlah timbulan sampah. *J. Abdimas: Community Health*, 2(1), 37–41.  
<https://doi.org/10.30590/jach.v1n2.p37-41.2021>

Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, F., Jamaludin, Yunita, S., Siagian, L., et al. (2021). *Rambu-rambu menulis ilmiah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (proposal dan skripsi)*. Publishing Format.

Wahyudi, D. F. A. (2024). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation*, 605–611. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4212>

Yunita, S., & Purba, E. (2017). Kesadaran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 57–71.  
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i1.6461>